

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 8 TAHUN 2025



NOMOR 8

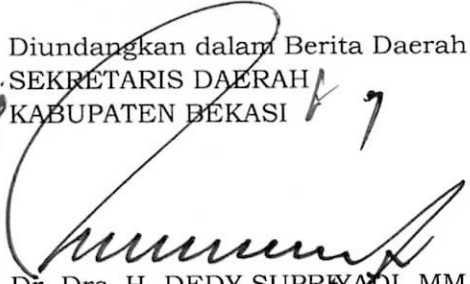
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI


Dr. Drs. H. DEDY SUPRIYADI, MM
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19710306199003 1 002

Nomor : 8 Tahun 2025
Tanggal : 2 Juni 2024



Bupati Bekasi

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 8 TAHUN 2025
TENTANG

PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BEKASI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat untuk mempercepat Upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bekasi perlu adanya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun



Bupati Bekasi

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 8 TAHUN 2025
TENTANG

PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BEKASI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat untuk mempercepat Upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bekasi perlu adanya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun



Bupati Bekasi

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 8 TAHUN 2025
TENTANG

PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BEKASI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat untuk mempercepat Upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bekasi perlu adanya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Tahun 1505);
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup sehat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 81)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut Germas adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
7. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan Perilaku yang di praktikan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang keluarga atau kelompok masyarakat mamapu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan Kesehatan.

BAB II

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. pendelegasian kewenangan;
- b. pembentukan Forum Komunikasi Germas;
- c. perencanaan;
- d. pelaksanaan;
- e. pembiayaan; dan
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud ditetapkanya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman atau acuan bagi Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan program dan kebijakan Germas di Daerah secara sistematis, terencana, berkelanjutan dan berkesinambungan.

Pasal 4

- (1) Tujuan Umum ditetapkanya Peraturan Bupati ini adalah untuk mendorong peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.
- (2) Tujuan Khusus ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. meningkatkan partisipasi dan serta masyarakat untuk hidup sehat;
 - b. meningkatkan produktivitas masyarakat;

- c. mengurangi beban biaya kesehatan;
- d. meningkatkan komitmen dan aliansi strategi Pemerintah Daerah dalam pembinaan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat;
- e. meningkatkan aliansi dan kemitraan dengan swasta baik dunia industri dan usaha mikro kecil dan menengah;
- f. meningkatkan peran serta organisasi masyarakat kelompok potensial
- g. mengembangkan kebijakan pembinaan PHBS dalam tatanan rumah tangga, institusi, pendidikan, tempat kerja, tempat umum, dan tatanan fasilitas kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- h. meningkatkan akses informasi dan edukasi kepada masyarakat;
- i. meningkatkan kapasitas pengelolaan pembinaan PHBS.

Manfaat dan Sasaran Germas

Pasal 5

Germas bermanfaat untuk mempercepat dan mensinergikan upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan Kesehatan akibat penyakit.

Pasal 6

Sasaran Germas meliputi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, institusi Pemerintahan, Swasta, Masyarakat dan organisasi kelompok Masyarakat yang potensial di Daerah.

Pendelegasian Kewenangan

Pasal 7

- (1) Bupati berwenang untuk menetapkan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta mengkoordinasi kegiatan Germas di Daerah.
- (2) Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didelegasikan kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi.

BAB III
PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI GERMAS

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran perencanaan, pelaksanaan pemantauan dan laporan kegiatan Germas serta untuk membangun keterpaduan dari berbagai sektor, wilayah dan para pemangku kepentingan, Bupati membentuk forum komunikasi Germas.
- (2) Susunan keanggotaan Forum Komunikasi Germas, terdiri atas:
- a. penanggung jawab : Bupati
 - b. pembinaan : Sekretaris Daerah
 - c. ketua : Asisten Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat
 - d. sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang Kesehatan; dan
 - e. anggota :
 1. seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah;
 2. satuan Pendidikan melalui sekolah dan lembaga lainnya;
 3. organisasi profesi bidang Kesehatan;
 4. organisasi keagamaan;
 5. dunia usaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Industri;
 6. kelompok masyarakat kader Kesehatan.
- (3) Pembentukan susunan keanggotaan dan tugas forum komunikasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Dalam rangka mendukung kelancaran tugas forum komunikasi Germas, dapat dibentuk Sekretariat Forum Komunikasi Germas.

Pasal 10

Pembentukan dan susunan personalia serta Sekretariat Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 11

- (1) Setiap Perangkat Daerah melakukan penyusunan rencana kegiatan Germas setiap tahun anggaran.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada :
 - a. rencana Pembangunan jangka menengah Daerah;
 - b. rencana strategis perangkat Daerah; dan
 - c. kegiatan utama dan indikator masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Kegiatan utama dan indikator kegiatan utama dan indikator masing-masing perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Penyusunan rencana kegiatan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), di fokuskan untuk mencapai 6 (enam) tujuan Germas, yaitu meliputi:

- a. Peningkatan aktivitas fisik;
- b. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
- c. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. Peningkatan edukasi hidup sehat.

Pasal 13

- (1) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mengikuti siklus perencanaan pembangunan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana kegiatan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan ditungkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan kegiatan Germas berpedoman atau mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran.
- (2) Dalam hal kegiatan Germas belum tercantum dalam rencana kerja anggaran Daerah dan/atau rencana kerja anggaran Perangkat daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Perangkat Daerah melakukan optimalisasi terhadap rencana kegiatan dan anggaran yang ada.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran dalam kegiatan pelaksanaan Germas di Daerah, maka dilakukan sosialisasi oleh perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di lingkungan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.
- (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. organisasi profesi bidang kesehatan;
 - b. organisasi keagamaan mitra strategis dalam pelaksanaan Germas membantu memperluas jangkauan program kesehatan;
 - c. satuan pendidikan melalui sekolah dan lembaga lainnya dalam mewujudkan Germas dengan mengedukasi siswa/siswi tentang kesehatan;
 - d. kelompok masyarakat kader kesehatan;
 - e. dunia usaha, UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Industri.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. media cetak;
 - b. media elektronik; atau
 - c. penyuluhan secara langsung di lapangan.
- (5) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat materi:
 - a. latar belakang penting Germas;
 - b. konsep dan tujuan Germas; dan
 - c. kegiatan Germas Lintas sektor.

Pasal 16

- (1) Ketua forum komunikasi Germas mengoordinasikan pelaksanaan

sosialisasi Germas dengan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan kegiatan Germas di Daerah bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 18

Ketua Forum Komunikasi Germas melakukan pemantauan, evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Pemantaun dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 bertujuan untuk;

- a. memastikan pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
- b. memastikan pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- c. mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah; dan
- d. merumuskan langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan Germas.

Pasal 20

- (1) Pemantauan pelaksanaan kegiatan Germas di daerah dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pemantauan pelaksanaan kegiatan Germas di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. Kegiatan, indikator, definisi operasional indikator, target dan anggaran ;
 - b. Perkembangan capaian hasil kegiatan dan realisasi anggaran, dengan perbandingannya terhadap target yang ditetapkan;
 - c. Permasalahan dan kendala pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. Langkah tindak lanjut.

- (3) Pemantauan pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pemangku kepentingan lain yang berkontribusi pada Germas di Daerah.

Pasal 21

- (1) Perangkat daerah melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Germas yang telah dilaksanakan kepada Bupati melalui Ketua Forum Komunikasi Germas, dengan menggunakan format laporan pemantauan pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah.
- (2) Format laporan pemantauan pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah dievaluasi setiap (1) (satu) Tahun sekali.
- (2) Evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pemangku kepentingan terkait dengan Germas di Daerah.

Pasal 23

- (1) Ketua Forum mengoordinasikan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah, yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1)
- (2) Ketua Forum melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

- (1) Laporan hasil evaluasi pelaksanaan Germas di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, paling sedikit mencakup informasi mengenai:
 - a. rincian kegiatan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ;
 - b. tantangan dalam pelaksanaan kegiatan ;
 - c. terobosan atau kisah sukses sebagai pembelajaran; dan
 - d. langkah tindak lanjut yang diperlukan.
- (2) Format sistematika laporan hasil evaluasi pelaksanaan Germas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Kegiatan Germas di Daerah yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku;

- a. Dapat tetap dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun; dan
- b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
Pada tanggal : 02 Juni 2025
BUPATI BEKASI

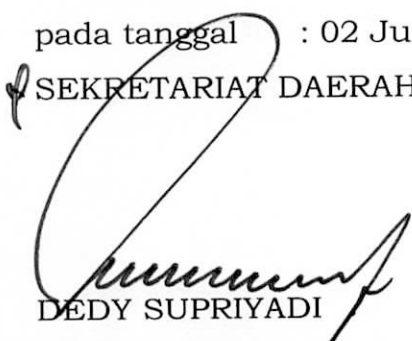
TTD

ADE KUSWARA KUNANG

Diundangkan di : Cikarang Pusat

pada tanggal : 02 Juni 2025

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI,


DEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2025 NOMOR 8

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 8 TAHUN 2025

TANGGAL : 2 JUNI 2025

TENTANG : PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

KEGIATAN UTAMA, DAN INDIKATOR GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	KET
1.	Dinas Kesehatan	Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Jumlah UPTD Puskesmas yang Melaksanakan minimal 5 (lima) tema kampanye GERMAS	
		Advokasi Penerapan Kawasan Tanpa rokok	Persentasi UPTD Puskesmas melaksanakan kebijakan KTR di minimal 50% sekolah	
		Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam upaya promotif dan preventif melalui Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat	a. Persentase Posyandu Aktif b. Persentasi desa yang mengalokasikan dana desa untuk UKBM	
		Sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)	Jumlah desa atau kelurahan yang melaksanakan 5 pila STB	

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 8 TAHUN 2025

TANGGAL : 2 JUNI 2025

TENTANG : PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

KEGIATAN UTAMA, DAN INDIKATOR GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	KET
1.	Dinas Kesehatan	Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Jumlah UPTD Puskesmas yang Melaksanakan minimal 5 (lima) tema kampanye GERMAS	
		Advokasi Penerapan Kawasan Tanpa rokok	Persentasi UPTD Puskesmas melaksanakan kebijakan KTR di minimal 50% sekolah	
		Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam upaya promotif dan preventif melalui Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat	a. Persentase Posyandu Aktif b. Persentasi desa yang mengalokasikan dana desa untuk UKBM	
		Sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)	Jumlah desa atau kelurahan yang melaksanakan 5 pila STB	

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 8 TAHUN 2025

TANGGAL : 2 JUNI 2025

TENTANG : PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

KEGIATAN UTAMA, DAN INDIKATOR GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	KET
1.	Dinas Kesehatan	Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Jumlah UPTD Puskesmas yang Melaksanakan minimal 5 (lima) tema kampanye GERMAS	
		Advokasi Penerapan Kawasan Tanpa rokok	Persentasi UPTD Puskesmas melaksanakan kebijakan KTR di minimal 50% sekolah	
		Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam upaya promotif dan preventif melalui Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat	a. Persentase Posyandu Aktif b. Persentasi desa yang mengalokasikan dana desa untuk UKBM	
		Sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)	Jumlah desa atau kelurahan yang melaksanakan 5 pila STB	

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	KET
		Sosialisasi Germas dan Gemar Beraktifitas fisik, makan buah dan sayur	Jumlah kegiatan sosialisasi Germas dan Gemar Beraktifitas fisik, makan buah dan sayur	
		Pendidikan gizi dan pemberian ASI eksklusif	a. Jumlah petugas kesehatan yang menjadi konselor kesehatan b. Jumlah kegiatan kampanye ASI	
		Deteksi dini penyakit.	a. Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher Rahim pada perempuan usia 30-50 tahun b. Jumlah pedoman pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemer	
		Pemeriksaan Kebugaran kesehatan olahraga	Pelaksanaan pemeriksaan kebugaran 60%	
		Pemeriksaan Kebugaran kesehatan Kerja	Pelaksanaan pemeriksaan kebugaran kesehatan kerja 30 %	
2.	Dinas Pendidikan	a. Penguatan upaya kesehatan sekolah (UKS) b. Penerapan KTR di sekolah c. Pendidikan Keluarga untuk hidup sehat	a. Jumlah sekolah yang memiliki pelayan UKS sesuai standar pelayanan b. Jumlah sekolah penerapan kebijakan KTR c. Jumlah kegiatan Pendidikan keluarga untuk hidup sehat	
		Penyediaan sarana sanitasi sekolah	Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana sanitasi sekolah	

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	KET
		Pembudayaan dan fasilitas kegiatan aktivitas fisik di sekolah	a. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana olah raga sekolah b. Jumlah satuan pendidikan yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik olah raga di sekolah	
3.	Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	a. Kampanye gemar olah raga b. Fasilitas penyelenggaraan olahraga masyarakat c. Fasilitas penyediaan sarana olah raga masyarakat	a. Jumlah peserta olah raga massal, pertualangan, tantangan dan wisata (Jumlah Kunjungan Museum) b. Jumlah fasilitas penyelenggaraan kejuaraan olahraga rekreasi c. Jumlah fasilitas sarana olah raga pendidikan, olah raga rekreasi dan olah raga prestasi d. Jumlah fasilitas kejuaraan olahraga tradisional dan layanan khusus	
4.	Kantor Kementerian Agama	Bimbingan Kesehatan pranikah/Catin	Jumlah calon pengantin memperoleh bimbingan kesehatan pranikah	
		Penguatan UKS di Madrasah	Jumlah Madrasah yang memiliki standar UKS yang baik	
		Penerapan KTR di Madrasah	Jumlah Madrasah yang menerapkan KTR	
		Penguatan Kesehatan Pos Pesantren	Jumlah Pesantren menyelenggarakan kegiatan pos kesehatan pesantren (poskestren)	
		Fasilitas rumah ibadah sehat a. Majelis Taklim b. Masjid Sehat	a. Jumlah rumah ibadah yang bersih dan sehat. b. Penyediaan sarana sanitasi di madrasah Jumlah madrasah yang memiliki sarana sanitasi	

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	KET
		Peningkatan aktivitas fisik Pembudayaan dan fasilitasi kegiatan aktivitas fisik di madrasah	a. Jumlah madrasah yang memiliki sarana olahraga b. Jumlah madrasah yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik olahraga di Sekolah	
5.	Dinas Pertanian	Pengawasan keamanan dan mutu pangan segar	Jumlah kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang efektif	
		Fasilitasi pemanfaatan pekarangan untuk menanam buah dan sayur	Jumlah desa yang mengembangkan pemanfaatan pekarangan untuk menanam sayur dan buah	
6.	Dinas Perikanan	Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan Gemarikan	a. Meningkatnya konsumsi ikan nasional b. Jumlah lokasi pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)	
7.	Dinas Ketahanan Pangan	Intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	Jumlah sekolah yang diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	
		Pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan	Diawasi mutu keamanan perikanan residu dan bahan berbahaya	
		Pengawasan keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat	a. Jumlah desa pangan aman b. Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya	
8.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Fasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik di Kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum	Jumlah unit satuan rumah susun (sarusun) yang dilengkapi dengan PSU pendukung yang siap untuk dimanfaatkan	

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	KET
		Fasilitasi dalam Penyediaan ruang terbuka hijau diperkotaan	Luas ruang terbuka hijau di perkotaan	
9.	Dinas Perhubungan	Penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi perjalanan kaki dan persepeda	a. Jumlah pengadaan dan pemasangan Jumlah pembangunan fasilitas perjalanan kaki termasuk perjalur sepeda	
		Konektivitas antar transportasi massal, termasuk " <i>park and ride</i> " Untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat	Jumlah fasilitas Antar moda angkutan transportasi massal yang terkoneksi dengan jalur sepeda dan jalur pejalan kaki	
10.	Dinas Lingkungan Hidup	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik dan IPAL usaha skala kecil (USK) di daerah aliran sungai	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik dan IPAL Usaha Skala Kecil (USK) di Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas	
		Pemanfaatan bank sampah	Jumlah timbulan sampah yang berkurang melalui pembangunan banksampah, penerapan EPR oleh produsen dan retail, pusat daurulang sampah kapasitas 1 ton/hari, penghargaan adipura, dan urban farming kapasitas 0,5	
		Peningkatan kemitraan Lingkungan peran masyarakat	Jumlah komunitas penyelamat sumber daya alam (SDA) dan lingkungan pada kawasan DAS, danau mata air, kali, rawa, gambut, pesisir, laut,	

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	KET
			dan pulau kecil, komunitas sekitar kawasan industri dan pemukiman, serta komunitas cinta alam pada kawasan konservasi yang turut serta dalam perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan	
11.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau alkohol	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan	
		Promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah dalam negeri	Jumlah kegiatan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam Negeri	
		Pengawasan pelaksanaan SNI fortifikasi produk pangan wajib	a. Standarisasi pada industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan (RSNI / SNI wajib) b. Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan Produksi garam beryodium	
		Penerapan dan pembinaan keamanan pangan melalui CPPOB pada industri makanan, hasil laut dan makanan dan perikanan	Jumlah kegiatan pembinaan cara produksi pangan yang baik (CPPOB) produk lapangan	
		Sosialisasi pusat informasi produk industri makanan dan minuman ((PIPIMM)	Jumlah pesertasosialisasi Pusat Informasi Produk Industri Makanan dan Minuman (PIPIMM)	

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	KET
12.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kajian peningkatan cukai dan pajak produk rokok dan minuman beralkohol	Jumlah kajian besaran kenaikan cukai rokok dan PPN produk rokok dan minuman beralkohol	
13.	Dinas Ketenagakerjaan,	Fasilitas pemeriksaan kesehatan / deteksi Dini penyakit pada pekerja	Jumlah perusahaan yang memeriksa kesehatan / deteksi Dini penyakit pada pekerja	
		Mendorong kegiatan Olah Raga di tempat Kerja	Jumlah kegiatan olahraga di tempat kerja	
		Fasilitasi penerapan KTR di tempat kerja	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Kebijakan kawasan tanpa rokok di area kerjanya	
14.	Dinas Sosial	Pelaksanaan rehabilitasi social rumah tidak layak huni bagi keluarga fakir miskin pedesaan	Jumlah keluarga miskin di perkotaan yang memperoleh bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (KK)	
		Pembangunan dan perbaikan sarana prasarana lingkungan (sarling) bagi kesejahteraan keluarga fakir miskin	Jumlah kelompok penduduk miskin yang memperoleh perbaikan sarana lingkungan (kelompok)	
		Sosialisasi GERMAS oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah kegiatan sosialisasi GERMAS oleh pendamping PKH	
15.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sosialisasi Kepada Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah kegiatan Sosialisasi untuk Megawal pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup sehat	

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	KET
		kota untuk mengawal pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di tingkat desa	Desa	
16.	Dinas Koperasi Dan UMKM	Sertifikasi Halal Untuk Produksi UMKM	Pelaksanaan Sertifikasi halal untuk UMKM	
17.	Kepolisian	Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi personel POLRI secara berkala	Jumlah personel POLRI yang melakukan Pemeriksaan kesehatan berkala	
		Penyuluhan kesehatan Mengenai Penyakit tidak menular	Jumlah personel POLRI yang mengiku ti penyuluhan kesehatan	
		Sosialisasi Kesehatan Kerja	Jumlah personel POLRI yang mengikuti sosialisasi kesehatan kerja	
18.	PDAM Kabupaten Bekasi	Advokasi untuk mendorong aktivitas fisik dan ruang terbuka hijau di perkantoran BUMD	Jumlah regulasi untuk mendorong aktivitas fisik dan ruang terbuka hijau di perkantoran BUMD	
		Mendorong penyediaan sarana prasarana aktivitas olahraga di perkantoran BUMD	Jumlah fasilitasi penyediaan sarana prasarana aktiviats olah raga di perkantoran BUMD	
19.	Dinas Pariwisata	Penyelenggaraan event olahraga wisata	Jumlah event olahraga sebagai bagian dari tujuan wisata yang diselenggarakan	
	BPJS Kesehatan	Pelayanan promotif dan preventif untuk Peserta	Jumlah pencegahan sekunder dan pelayanan promotif	

		program Jaminan	dan preventif dalam paket Jaminan	
NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	KET
		Kesehatan Nasional termasuk upaya pencegahan Sekunder deteksi penyakit	Kesehatan Nasional (JKN) termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit	
21.	Pendidikan Tinggi	Penyediaan sarana dan Prasarana aktifitas fisik di lingkungan	a. Jumlah perguruan tinggi yang menyediakan sarana dan prasaran aktifitas fisik b. Jumlah kejuaraan dan event lomba olahraga di atau antar-perguruan tinggi yang diselenggarakan	
		Penerapan regulasi Kawasan Tanpa Rokok dan bebas narkoba di PT beserta sanksinya	Jumlah perguruan tinggi menerapkan regulasi Kawasan Tanpa Rokok dan bebas narkoba beserta sanksinya	
22.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Diseminasi informasi pola hidup bersih dan sehat	Jumlah pesan perilaku hidup bersih dan sehat yang mudah dipahami sehat oleh masyarakat	
		Pengawasan iklan tayangan yang tidak mendukung GERMAS	Pengawasan kegiatan kerjasama pengawasan iklan/ tayangan yang tidak mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	
23.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Peternakan	Fasilitasi penyediaan air Bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum	Jumlah fasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum	
		Edukasi dan kampanye pengelolaan sampah dan sanitasi	Jumlah kegiatan edukasi dan kampanye pengelolaan sampah dan sanitasi	

24.	Dinas Bina Keluarga Berencana	Penggerakan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	Jumlah akseptor KB yang menggunakan kontrasepsi jangka Panjang.	
NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	KET
			(IUD, Implant, MOP, MOW)	
		Penggerakan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah akseptor KB yang menggunakan kontrasepsi jangka panjang (IUD, Implant, MOP, MOW)	
25.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	Promosi pergerakan partisipasi perempuan untuk deteksi dini penyakit tidak menular (PTM)	Jumlah kegiatan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko PTM	
		Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Germas bagi Keluarga, Perempuan dan anak	Jumlah kegiatan KIE Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	
		Promosi dan konseling kesehatan reproduksi pada Kelompok Kegiatan (Poktan) Bina Keluarga, Fasilitas Kesehatan (Faskes) dan Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)	a. Persentase Poktan yang mendapatkan informasi kesehatan reproduksi b. Presentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling kesehatan dan hak-hak reproduksi di Kab/Kota Jumlah kelompok PIK-R yang aktif mendapatkan pembinaan	

26.	TNI	Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan berkala bagi personel TNI secara berkala	Jumlah personel TNI yang mengikuti pemeriksaan kesehatan berkala	
		Penyuluhan kesehatan Mengenai penyakit menular	Jumlah personel TNI yang mengikuti penyuluhan kesehatan	
		Pelaksanaan pemeriksaan deteksi dini kanker serviks dan payudara	Jumlah personel TNI yang mengikuti pemeriksaan deteksi dini kanker serviks dan payudara	

BUPATI BEKASI

TTD

ADE KUSWARA KUNANG

Diundangkan di : Cikarang Pusat

pada tanggal : 02 Juni 2025

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI,


DEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2025 NOMOR 8

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 8 TAHUN 2025

TANGGAL : 2 JUNI 2025

TENTANG : PELAKSANAAN GERAKAN
MASYARAKAT HIDUP SEHAT

FORMAT LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEGIATAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

TAHUN:...

NO	KEGIATAN GERMAS	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL (DO) INDIKATOR	TARGET			ANGGARAN		
				TARGET	CAPAIN		ALOKASI ABGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
					SMT 1	SMT 2		SMT 1	SMT 2
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 8 TAHUN 2025
TANGGAL : 2 JUNI 2025
TENTANG : PELAKSANAAN GERAKAN
MASYARAKAT HIDUP SEHAT

FORMAT LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEGIATAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
TAHUN:...

NO	KEGIATAN GERMAS	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL (DO) INDIKATOR	TARGET			ANGGARAN		
				TARGET	CAPAIN		ALOKASI ABGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
					SMT 1	SMT 2		SMT 1	SMT 2
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 8 TAHUN 2025
TANGGAL : 2 JUNI 2025
TENTANG : PELAKSANAAN GERAKAN
MASYARAKAT HIDUP SEHAT

FORMAT LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEGIATAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
TAHUN:...

NO	KEGIATAN GERMAS	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL (DO) INDIKATOR	TARGET			ANGGARAN		
				TARGET	CAPAIN		ALOKASI ABGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
					SMT 1	SMT 2		SMT 1	SMT 2
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									

8									
9.									
10.									
11.									
12.									

BUPATI BEKASI

TTD

ADE KUSWARA KUNANG

Diundangkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 02 Juni 2025
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI,

DEDY SUPRIYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2025 NOMOR 8

8									
9.									
10.									
11.									
12.									

BUPATI BEKASI

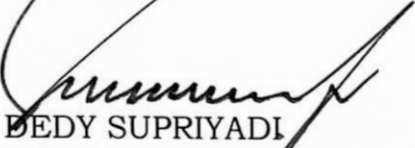
TTD

ADE KUSWARA KUNANG

Diundangkan di : Cikarang Pusat

pada tanggal : 02 Juni 2025

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI



BEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2025 NOMOR 8

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 8 TAHUN 2025

TANGGAL : 2 JUNI 2025

TENTANG : PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

Sistematika Laporan Daerah

Sistematika laporan tahunan hasil pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Daerah sekurang-kurangnya mencakup :

Ringkasan Eksekutif (ringkasan informasi utama) dari laporan hasil pelaksanaan Germas

Bab I Pendahuluan

A. Gambaran umum

(gambaran umum wilayah, status Kesehatan penduduk, perilaku hidup sehat masyarakat, dan upaya promotif dan preventif)

B. Kebijakan Germas di daerah

(informasi singkat mengenai kebijakan Germas yang tengah di susun atau telah ditetapkan dengan perkara)

Bab II Rincian kegiatan dan hasil pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

A. Rincian / daftar kegiatan lintas sektor yang berkontribusi pada Germas (perincian penanggung jawab, jenis kegiatan, target dan alokasi anggaran)

B. Evaluasi capaian dan perkembangan kegiatan (dijelaskan sesuai dengan 6 tujuan Germas dan disampaikan jika terdapat terobosan dan kisah sukses pelaksanaan Germas)

- Peningkatan aktivitas fisik;
- Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
- Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- Peningkatan kualitas lingkungan; dan
- Peningkatan edukasi hidup sehat

Bab III Langkah tindak lanjut yang di perlukan

A. Rekomendasi secara umum

B. Langkah tindak lanjut yang diperlukan

Ditetapkan di : Cikarang Pusat

Pada tanggal : 02 Juni 2025

BUPATI BEKASI

TTD

ADE KUSWARA KUNANG

Diundangkan di : Cikarang Pusat

pada tanggal : 02 Juni 2025

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

DEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2025 NOMOR 8